

Relevansi Bai' Al Wafa dengan Kehidupan Masyarakat dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dhini Aminarti, Moh. Yusnar Awwali, Nur 'Afifah Tri Lestari

Universitas Qomaruddin

ABSTRAK

Bai' al-wafa merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam syariah Islam yang memberikan hak kepada penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijual dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang sama. Akad ini memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah secara hukum, serta diakui dalam praktik perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang bebas dari riba. Sejarah bai' al-wafa menunjukkan bahwa akad ini telah berkembang di berbagai wilayah, dengan istilah yang berbeda-beda, namun tetap memiliki prinsip yang sama. Keterkaitannya dengan akad rahn menunjukkan bahwa bai' al-wafa dapat berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi, memberikan keamanan bagi kedua belah pihak. Relevansi bai' al-wafa dalam kehidupan masyarakat modern sangat penting, karena akad ini menawarkan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, membantu individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa terjebak dalam praktik riba. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan bai' al-wafa dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks ekonomi syariah dan kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Bai' Al Wafa; Masyarakat; Fiqh Muamalah

ABSTRACT

Bai' al-wafa is a form of sale and purchase agreement in Islamic sharia that gives the seller the right to repurchase the sold goods within a specified period of time at the same price. This agreement has conditions and pillars that must be met to be legally valid, and is recognized in Islamic banking practices as an alternative financing option free from usury. The history of bai' al-wafa shows that this agreement has developed in various regions, with different terminology, but still shares the same principles. Its relationship with the rahn contract indicates that bai' al-wafa can function as collateral in transactions, providing security for both parties. The relevance of bai' al-wafa in modern society is crucial, as this agreement offers financial solutions in accordance with Islamic principles, helping individuals and communities meet their economic needs without being trapped in usury practices. Thus, understanding and implementing bai' al-wafa can provide significant benefits in the context of Islamic economics and everyday life.

Keywords: Bai' Al Wafa; Society; Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Istilah jual beli kredit dalam kajian disiplin ilmu fikih, agaknya tidak pernah menempati posisi pembahasan yang mandiri, komprehensif dan integral. Oleh karena itu, wajar jika dalam berbagai literatur tak satu pun yang mengungkapkan pengertian istilah tersebut secara terminologi. Meski demikian, menganggap penting untuk mengemukakan pengertian istilah ini, baik dari satu sisi literal maupun dalam konteks peristilahan fikih, tentu saja sebatas kemampuan penulis. Hal ini diharapkan menjadi wacana awal dalam memahami persoalan yang tengah kita bahas, Kata al-bai' adalah masdar dari kata kerja yang berarti lawan dari membeli atau menyerahkan barang dan menerima harganya.

Secara etimologi al-bai' berarti menjual dan membeli. Definisi al-bai' secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah : "Yang dimaksud dengan jual beli menurut syara' adalah saling menukar harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian menurut cara yang dibolehkan".

Nama jual beli ini, tidak hanya dikenal dengan nama bai' al-wafa' namun terdapat juga nama lain di antaranya bai' itha'ah seperti yang dikenal pada awal perkembangannya di Syiria, di daerah Mesir disebut dengan nama bai' al-amanah dan ulama Hanabilah juga menyebutnya dengan bai' al amanah, ulama Syafi'iyah menyebutnya dengan bai' 'uhdah dan bai' ma'ad, sedangkan ulama Hanafiyah selain menyebutkan bai' al-wafa' juga menyebutnya dengan bai' jaiz (jual beli dibolehkan karena bersih dari riba).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Bai' Al-Wafa Dan Hukum Bai' Al-Wafa

1. Pengertian Bai' Al-Wafa

Dari segi etimologi, bai' adalah jual beli dan wafa' berarti pelunasan/penunaian hutang. Sedangkan menurut terminologi adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama sampai waktu yang telah ditentukan tiba dengan harga pertama pula. Artinya, jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas terhadap barang yang telah dijual tersebut. Dan akad ini salah satu akad yang

muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' al-wafa' adalah jual beli dengan hak membeli kembali yaitu adanya syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila waktu tenggang yang telah disepakati tiba. Menurut tokoh fikih dari Suriah Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan, bahwa bai' al-wafa' merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo yang ditentukan barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama. Biasanya barang yang diperjualbelikan adalah barang tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, sawah, rumah, dan lainnya.

Dalam rangka untuk menghindari dari praktek riba, maka masyarakat Bukhara merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan bai' al-wafa'. Karena banyak dari pihak kaya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang dapat mereka terima. Sedangkan dari pihak yang miskin tidak sanggup membayar hutang mereka karena mereka membayar uang pinjaman sekaligus dengan imbalan tersebut. Sehingga akad ini ada dan dipraktikkan untuk menghindari dari praktek riba dalam riba. Sementara imbalan dalam hal pinjam-meminjam adalah riba.

Bai' al-wafa' tidak sama dengan rahn, karena rahn dalam Islam hanya merupakan sebagai jaminan hutang dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang kecuali binatang ternak, hal tersebut berdasarkan pada hadits Rasulullah saw. dalam riwayat Ad-Daraquthni :

ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا عباس الدورى، نا جعفر بن عون، نا زكريا ابن أبى زائدة،
عن عامر، عن أبى هريرة، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فى الظهر يركب بالنفقة، إذا كان
مرهونا، ولين الدر يشرب وعلى الذى يركب ويشرب نفقته

Artinya: "Ismail bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Abbas Ad-Dauri menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, Zakaria bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami dari Amir, dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda, "Hewan yang digadaikan boleh ditunggangi dengan memberinya nafkah, susu binatang boleh di minum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai serta yang meminum susunya berkewajiban menafkahnya".

Jadi, apabila pihak murtahin memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan maka hasil dari yang dia manfaatkan tersebut termasuk ke dalam riba. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw., yaitu:

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
(رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط)

Artinya: “Dari Ali ra. ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”. (HR. Ibnu Abu Usamah dan sanadnya terlalu lemah).

Karena akad bai’ al-wafa’ ini dari awal menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktek bai’ al-wafa’ ini dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli. Jika dilihat dari akad yang dilakukan itu terdapat syarat, maka jual beli ini dilarang oleh syara’ karena adanya syarat dalam jual beli tersebut.

Dari penjelasan di atas menurut Mustafa Ahmad Zarqa tentang bai’ al-wafa bahwa akadnya terdiri dari tiga bentuk, yaitu: pertama, pada transaksi akad yang dilakukan adalah jual beli, karena telah dijelaskan transaksi tersebut adalah jual beli, misalnya dengan mengatakan ‘saya menjual sawah ini kepada engkau dengan harga lima juta rupiah selama 3 tahun. Kedua, setelah transaksi dilakukan dan hak miliknya telah berganti dari penjual ke pembeli maka transaksi ini berbentuk ijarah (sewa-menyewa), karena barang yang telah dibeli tersebut dapat dimanfaatkan dan apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka barang tersebut akan kembali kepada pihak awal sesuai kesepakatan mereka. Ketiga, akad terakhir, saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka bai’ al-wafa’ ini sama dengan rahn karena dengan jatuh tempo yang disepakati, pihak penjual harus mengembalikan uang yang sama saat pertama dilakukan akad, dan pihak pembeli harus mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kembali dengan utuh kepada pihak pertama.

Berdasarkan pemaparan di atas, akad ini diciptakan untuk menghindari dari riba, dan selain untuk mendapat keuntungan juga sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama. Maka dari itu, mazhab Hanafiyah membolehkan akad ini

dan dianggap sah dan tidak termasuk larangan dalam hal jual beli yang bersyarat. Walaupun disyaratkan barang yang telah dijual harus kembali kepada pemilik pertama, namun akad yang dilakukan adalah tetap dengan jual beli. Selain itu, akad ini ada dan dipraktekkan untuk menghindari dari praktek riba yang dilakukan masyarakat. Dan dalam hal barang yang dijadikan jaminan tidak sama dengan rahn, karena barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan saat telah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama.

2. Hukum Bai' Al-Wafa'

a. Hukum Bay' wafa' menurut Ulama

Hanafiyah membolehkannya dan beberapa negara telah mengakui memasukkannya dalam perundang-undangan perdata, seperti Turki Usmani Lebanon. Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah tidak setuju dengan kebolehan bay' wafa". Dasar atau dalil Syafiiyah dan Malikiyah ialah ada 2:

1) Berpegang pada kaedah:

"Yang dipandang dalam akad-akad adalah maksud dan tujuan akad, bukan lafaz formal".

2) Dalil Sadd al-Zari'ah, yaitu untuk mencegah terjadinya riba

"Jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual-beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba."

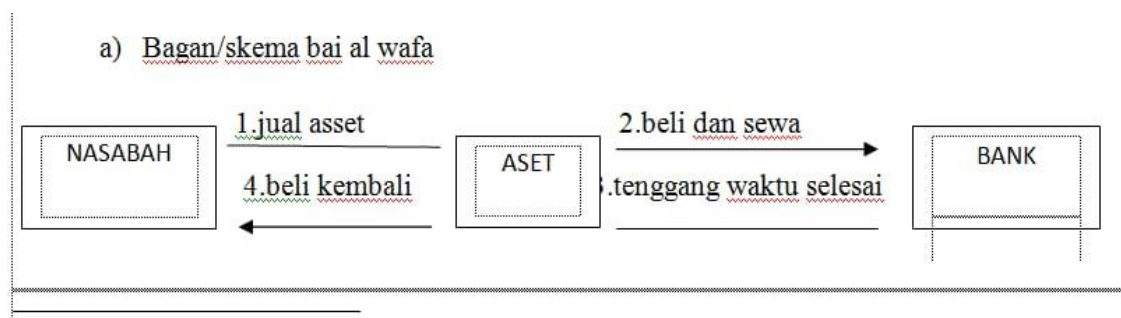
B. Syarat Dan Rukun Bai' Al-Wafa'

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam bai' al-wafa' ini sama dengan rukun dalam jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan dari penjual) dan qabul (pernyataan dari pembeli) sehingga dengan adanya ijab dan qabul maka telah adanya unsur kerelaan (ridha) antara kedua pihak yang berakad. Dalam hal jual beli, menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun hanya ijab dan qabul, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek, dan harga termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli. Terhadap syarat bai' al-wafa' juga dianggap sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat dalam bai' al-wafa' hanya dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual pada akad pertama saat telah sampai tenggang waktu yang

ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan harga pertama tanpa memindahtangankan kepada orang lain.

Dalam praktek bai' al-wafa', apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad bai' al-wafa' ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum.

C. Skema Bai' Al - Wafa dalam perbankan Syariah



Keterangan:

1. Nasabah (pemilik rumah) menjual rumahnya kepada pihak bank dengan harga tertentu
2. kemudian bank menyewakan/mengontrakkan rumah yang dibeli itu kepada pemilik tadi untuk jangka waktu tertentu
3. setelah pada saat masa sewa/kontrak selesai
4. pemilik pertama (nasabah) akan membeli kembali rumahnya dari pihak bank dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebelumnya.

D. Sejarah Bai' Al- Wafa Dan Ketentuan bai' al wafa'

1. Sejarah Bai' Al- Wafa'

Menurut Abu Zahroh, tokoh ulama Mesir kontemporer yang terkemuka, Bai' Al- wafasebagai praktik muamalat muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Balkhan) pada pertengahan abad kelima Hijriyah dan selanjutnya merambat ke Timur Tengah. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, bai' al-wafa baru mendapatkan justifikasi para ulama Hanafi setelah bay wafa menjadi 'urf dalam masyarakat Bukhara dan Balkhan, Jadi proses penerimaannya dalam hukum syariah memakan waktu cukup lama.

Munculnya bay' wafa' disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberikan hutang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan uang cash. Kondisi ini mendesak mereka untuk menciptakan akad tersendiri, sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang pemilik dana pun terealisasi. Jalan keluar yang mereka ciptakan adalah bay' wafa. (Muhammad Abu Zahroh, Tarikh al- Mazahib al-Islamiyah, Mesir dar al-Fikti al-'Araby, hlm. 243)

Menurut Anas Zarqo, transaksi bay' wafa dibutuhkan masyarakat, karena dengan jual beli ini, keperluan masyarakat yang membutuhkan uang terpenuhi, dan pada saat yang sama mereka terhindar dari riba. Ulama Hanafiyah membolehkan wafa' ini didasarkan pada dalil istihsan 'urfi, yakni istihsan karena praktik itu telah menjadi "urf dalam masyarakat serta jual beli ini memang dibutuhkan masyarakat (hajiyat). Oleh karena bay' wafa telah menjadi urf dan diterima baik di tengah masyarakat, maka pemerintahan Turki Usmani melalui Majallah Ahkam al-Adliyah, pada tahun 1876 M. memasukkan bay' wafa dalam Kodifikasi Undang-Undang Turki tersebut.

2. Ketentuan bai' al wafa'

- a. Dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- b. Pembeli berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu..
- c. Barang dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

- d. Kerusakan barang dalam jual-beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- e. Penjual dalam jual-beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak..
- f. Hak membeli kembali dalam bai wafa dapat diwariskan.

E. Keterkaitan Rahn dengan Bai Al-Wafa

Rahn adalah penahanan terhadap suatu barang yang memiliki hak atas benda tersebut sebagai jaminan sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau menukarkan barang dengan hal-hal lain yang bernilai sama dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar kerelaan dengan ijab dan qabul, yang mana pertukaran tersebut berdasarkan kepada syara'.

Sedangkan bai' al-wafa' adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama yang dijual sampai tenggang waktu yang telah ditentukan. Dari pengertian di atas, dapat dilihat pada akad rahn, pada barang yang dijadikan sebagai jaminan, bahwa barang tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemilik awal dan barang yang menjadi jaminan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan. Barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik saat waktu yang telah ditentukan tersebut tiba serta barang tersebut tidak berpindah kepemilikan seperti halnya dalam jual beli. Di mana dalam jual beli salah satu pihak melepas kepemilikannya terhadap barang sedangkan yang lain menerima kepemilikan barang tersebut, sehingga barang yang telah dijual tersebut menjadi hak seutuhnya/mutlak bagi si pembeli dan dia dapat memanfaatkan barang tersebut.

Jadi, dapat dikatakan bahwa keterkaitan rahn dengan bai' al-wafa' terletak pada barang yang menjadi jaminan di mana barang tersebut sama-sama harus dikembalikan kepada pemilik pertama saat waktu tenggang yang telah ditentukan tiba dengan harga jual yang sama pula dan barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain selain kepada pemilik barang gadai tersebut. Pada bai' al-wafa', barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana praktek jual beli biasa yaitu barang yang telah dibeli dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pembeli. Dalam bai' al-wafa', barang yang telah dibeli dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebab akad yang dilakukan adalah akad jual

beli, namun apabila telah sampai waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut harus dijual kembali kepada pemilik pertama. Sedangkan pada akad rahn barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dimanfaatkan kecuali kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa pemilik memberi izin untuk digunakan barang gadaianya dan barang itu tidak berpindah kepemilikan atau penerima gadai tidak sepenuhnya memiliki barang tersebut sebab barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

F. Analisis Kedudukan Bai' Al-Wafa' dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Membahas tentang konsep Bai Al-Wafa' dalam perspektif Fiqh Muamalah, yaitu suatu jenis penjualan dimana penjual menetapkan bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali dengan harga yang sama dalam waktu yang ditentukan. Praktek ini berasal dari Asia Tenggara untuk menghindari riba dalam peminjaman. Meskipun ada yang memandangnya diperbolehkan, ada pula yang menentangnya karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam transaksi. Dan juga mengeksplorasi perbedaan pendapat mengenai keabsahan Bai Al-Wafa' ada yang menganggapnya mirip dengan jual beli sah, ada pula yang menyamakannya dengan bentuk hipotek. Menyoroti pentingnya niat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam bertransaksi, menekankan pentingnya adat istiadat masyarakat dan penghindaran riba (riba).

G. Relevansi Bai' Al-Wafa' dengan Kehidupan Masyarakat Sekarang.

Membahas relevansi akad Bai' al-Wafa' dalam masyarakat kontemporer, dengan fokus pada perannya dalam transaksi keuangan dan interaksi masyarakat. Bai' al-Wafa' adalah salah satu jenis akad jual beli dimana penjual dapat membeli kembali barang yang dijual dengan harga yang sama, dan pembeli tidak dapat menjualnya kepada orang lain karena merupakan jaminan atas suatu hutang. Praktik ini membantu kedua belah pihak: penjual mendapatkan uang tunai sambil tetap memiliki opsi untuk meminta kembali barang tersebut, dan pembeli dapat menggunakan barang tersebut tanpa dikenakan bunga (riba). Juga membandingkan Bai' al-Wafa' dengan praktik rahn (janji) modern, dengan menyatakan bahwa keduanya membolehkan penggunaan agunan sambil memastikan agunan dikembalikan kepada pemilik aslinya setelah utang dilunasi menekankan bahwa praktik-praktik tersebut masih relevan hingga saat ini, karena memberikan manfaat bersama dan mematuhi hukum Islam.

PENUTUP

Bai' al-wafa merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam syariah Islam yang memberikan hak kepada penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijual dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang sama. Akad ini memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah secara hukum, serta diakui dalam praktik perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang bebas dari riba.

Sejarah bai' al-wafa menunjukkan bahwa akad ini telah berkembang di berbagai wilayah, dengan istilah yang berbeda-beda, namun tetap memiliki prinsip yang sama. Keterkaitannya dengan akad rahn menunjukkan bahwa bai' al-wafa dapat berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi, memberikan keamanan bagi kedua belah pihak.

Relevansi bai' al-wafa dalam kehidupan masyarakat modern sangat penting, karena akad ini menawarkan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, membantu individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa terjebak dalam praktik riba. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan bai' al-wafa dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks ekonomi syariah dan kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Mustafa Edwin Nasution, Jangan Pinggirkan Studi Ekonomi Syariah, Republika online, Senin, 07 Nopember 2005.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4. Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006